



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Warung Makan, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT.01, Kelurahan Semurut, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Murjani III, Perumahan Korpri I, No.04, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 05 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Kampung Pisang-Pisangan, Kecamatan Tabalar, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Dermaga, RT.01, Kelurahan Semurut, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau,;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 seorang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Vino Aprilio bin Muhammad Adzanu, Berau 01 April 2014,
 - 4.2. Bunga Jelita Azzahra binti Muhammad Adzanu, Berau 22 Juni 2017,

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Masalah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak malas Tergugat marah,

6.2. Masalah Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan (gaji),

6.3. Masalah hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat,

6.4. Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat,

6.5. Masalah Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat,

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Maret 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redebcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 01/01/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Buyung-Buyung, RT 1, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak malas Tergugat marah, Masalah Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



mengelola keuangan (gaji), Masalah hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, Masalah Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Saksi 2, **Saksi** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pisang-Pisang, RT. 3, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak malas Tergugat marah, Masalah Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan (gaji), Masalah hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat

Hal 6 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



dan Tergugat, Masalah Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Masalah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak malas Tergugat marah, Masalah Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan (gaji), Masalah hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, Masalah Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hardiman bin Rayong dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa #0046# dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. Vino Aprilio bin Muhammad Adzanu, Berau 01 April 2014,
 - 2. Bunga Jelita Azzahra binti Muhammad Adzanu, Berau 22 Juni 2017,;
- Bahwa Masalah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak malas Tergugat marah, Masalah Tergugat tidak

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



pernah jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan (gaji), Masalah hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, Masalah Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat,

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

Hal 10 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redebadalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redebuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 11 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redebpada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA. TR.



Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	585.000,00
- Biaya PNBK Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

5. J u m l a h : Rp Rp 701000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No 540/ Pdt.G/2019/PA.TR.